



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Baginda Soripada Hasibuan;
2. Tempat lahir : Janji Lobi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 17 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Banjar Raja Kelurahan Pasar
Sibuhuan, Kecamatan Barumon Kabupaten
Padang
Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Parlin Siregar;
2. Tempat lahir : Simandulang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simandulang, Kecamatan Ulu Barumon,
Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. Advokat pada POSBAKUMADIN PADANG LAWAS yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-Tahul, Padang Bolak Padang Lawas Utara. Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti dan Keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.

3. Menyatakan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor Polisi

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Baharuddin Syahdiranto

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan nya dan Para Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan terdakwa Parlin Siregar Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di kantor PNM Mekar di jalan Pejuang 45 Gg. Situmorang Ling. VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan terdakwa Parlin Siregar baru saja pulang dari warung lopo tembok dan berjalan kaki melintas didepan kantor PT.PNM

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Mekar. Pada saat itu Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar melihat ada sekitar 8 (delapan) unit sepeda motor yang pada saat itu dalam kondisi menyala mesinnya karena sedang dipanaskan oleh karyawan PT.PNM Mekar yaitu Saksi Sumiati Pasaribu di depan pekarangan kantor PT.PNM Mekar.

- Melihat ada sepeda motor yang sedang dalam kondisi menyala mesinnya terdakwa Parlin Siregar berkata kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan “ada kereta hidup di kantor PNM tidak ada orang yang menjaga, kita ambil gak kreta itu?” lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menjawab dengan berkata “ayo kita ambil” lalu dijawab oleh terdakwa Parlin Siregar “gimana cara mengambilnya?” maka dijawab oleh terdakwa Baginda Soripada Hasibuan “biar Saksi yang mengambil kereta itu, kau (terdakwa Parlin Siregar) tunggu diluar saja untuk melihat-lihat situasi”. Setelah berkata demikian, terdakwa Baginda Soripada Hasibuan langsung masuk kedalam pekarangan kantor PT.PNM Mekar dan langsung menaiki sepeda motor Honda Beat Street nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan nomor mesin JM82E1588289 milik PT.Mitra Bisnis Madani yang sedang parkir yang mana pada saat itu mesinnya dalam keadaan menyala dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi pekarangan kantor PT.PNM Mekar tersebut lalu berhenti diluar pagar kantor PT.PNM Mekar untuk menaikkan terdakwa Parlin Siregar diboncengan belakang.
- Setelah itu Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar mengendarai sepeda motor Honda Beat Street tersebut menuju ke arah Gunung Tua namun sampai di sekitar daerah Latong Kecamatan Lubuk Barumon, terdakwa Baginda Soripada Hasibuan memberhentikan sepeda motor Honda Beat Street tersebut lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan bersama terdakwa Parlin Siregar membuka dan melepaskan plat nomor polisi Honda Beat Street tersebut dan membuangnya ke kebun sawit disekitar tempat para tersangka berhenti tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Tua. Sesampainya di Gunung Tua, Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menawarkan sepeda motor Honda Beat Street tersebut untuk dijual kepada seorang Bernama Timbul yang adalah family dari terdakwa Baginda Soripada Hasibuan. Karena seorang yang Bernama Timbul tersebut tidak mau membeli sepeda motor tersebut, maka Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan terdakwa Parlin Siregar melanjutkan perjalanan ke Padang Sidempuan. Sesampainya di Padang Sidempuan, terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menawarkan sepeda motor tersebut kepada seorang Bernama Jefri yang adalah kawan dari Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan akan tetapi seorang yang Bernama Jefri tersebut tidak mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke arah Desa Siundol Jae Kec.Sosopan Kabupaten Padang Lawas dan bertemu dengan Saksi Baharuddin Syahdiranto lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan terdakwa Parlin Siregar menawarkan untuk dijual sepeda motor Honda Beat Street tersebut kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto. Saksi Baharuddin Syahdiranto bertanya kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan “ada STNK dan BPKB motor ini?” dan dijawab oleh terdakwa Parlin Siregar “tidak ada, kereta kosong nya ini” kemudian Saksi Baharuddin Syahdiranto menjawab “sepeda motor darimana ini?” dan dijawab terdakwa Parlin Siregar “dari daerah Madina Panyabungan nya kereta ini, kalua laku kereta ini abang jual, tiga juta aja sama kami, sisanya sama abang” lalu dijawab oleh Saksi Baharuddin Syahdiranto “Okelah kalo gitu, tunggu sebentar biar ku cari pembeli sepeda motor ini”
- Tidak berselang lama setelah itu, terdakwa Baginda Soripada Hasibuan, terdakwa Parlin Siregar dan Saksi Baharuddin Syahdiranto dengan berboncengan tiga orang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi Baharuddin Syahdiranto untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut. Berselang sekitar tiga jam, akhirnya terdakwa Baharuddin Syahdiranto, terdakwa Parlin Siregar dan Saksi Baharuddin Syahdiranto berhasil mendapat orang yang mau membeli sepeda motor tersebut di sebuah warung kopi yakni seorang yang bernama Armen (dalam DPO Polres Padang Lawas) dan terjadi kesepakatan harga senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara cicil yaitu pada hari itu juga pembeli yang bernama Armen tersebut membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayarkan pada keesokan harinya. Setelah itu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa Parlin Siregar bersama Saksi Baharuddin Syahdiranto pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Baharuddin Syahdiranto. Sesampainya di rumah Saksi Baharuddin Syahdiranto, Saksi Baharuddin Syahdiranto memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan membagikan uang tersebut kepada terdakwa Parlin siregar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan. Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan, terdakwa Parlin Siregar bertemu dengan Saksi Baharuddin Syahdiranto di Desa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanulandang Kec.Ulu Barumun Kab.Palas yang mana pada saat itu Saksi Baharuddin Syahdiranto menyerahkan sisa uang penjualan sepeda motor Honda Beat Street tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan yang selanjutnya terdakwa Baginda Soripada Hasibuan membagikannya kepada terdakwa Parlin Siregar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan selanjutnya terdakwa Baginda Soripada Hasibuan, terdakwa Parlin Siregar dan Saksi Baharuddin Syahdiranto berpisah dan Kembali kerumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa Baginda Soripada Hasibuan dan terdakwa Parlin Siregar tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ercinda Sari Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi sedang tidur di PT PNM Mekar dikarenakan Saksi adalah selaku kepala unit dikantor tersebut maka Saksi tinggal dikantor, kemudian petugas Sumiati Pasaribu sekitar pukul 05.30 Wib mengeluarkan sepeda motor yang berada dikantor dan memanaskan sepeda motor tersebut di teras kantor, dan baru 5 (lima) buah sepeda motor yang dikeluarkan lalu pada saat Sumiati mau mengeluarkan sepeda motor yang lain dan ia mendengar suara pagar ditabrak kemudian ia keluar dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street sudah tidak ada lagi, dan Saksi dibangunkan oleh Sumiati, dan Saksi pun melihat bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Lingkungan menganjurkan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas dan selanjutnya Saksi pun melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Padang Lawas;

- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditujukan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa tidak terdapat CCTV pada area kantor, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan perbuatan para terdakwa, namun sepeda motor tersebut adalah merupakan milik dari PT.PNM Mekar;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yuliana Simangunsong, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi memanaskan mesin sepeda motor sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional PT. Mitra Bisnis Madani lalu Saksi masuk untuk mengeluarkan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tiba-tiba Saksi Sumiati Pasaribu bangun untuk mengeluarkan kendaraan operasional lainnya namun namun ia mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi Sumiati Pasaribu keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat lalu Saksi Sumiati Pasaribu melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi Ercinda Sari Harahap;

- Bahwa Saksi dikantor tersebut pada hari itu bertugas sebagai piket untuk mengeluarkan sepeda motor bersama Sumiati Pasaribu;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Saksi Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motornya dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa dikantor tidak mempunyai CCTV, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sumiati Pasaribu, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 WIB, Saksi mau mengeluarkan kendaraan operasional lainnya namun tiba-tiba Saksi mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat lalu Saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi Ercinda Sari Harahap;

- Bahwa Saksi dikantor tersebut pada hari itu bertugas sebagai piket untuk mengeluarkan sepeda motor bersama Yuliana Simangunsong;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari adalah Ercinda Sari Harahap;
- Bahwa sepeda motornya sudah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023 dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motornya dan ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu kaca spion dan plat sepeda motor tersebut sudah dicabut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor PT. PNM Mekar yang diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang mau dikeluarkan sebanyak 13 dan yang baru dikeluarkan sebanyak 5 unit;
- Bahwa tidak ada CCTV pada kantor tersebut, yang memiliki CCTV adalah tetangga kami namun pada saat itu CCTV nya sedang rusak;
- Bahwa yang tinggal di mess tersebut ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Kantor tersebut tidak memiliki Satpam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Baharuddin Syahdiranto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sekira pukul 18.00 Wib, para terdakwa menuju daerah Siundol dan berjumpa dengan Saksi. Kemudian para terdakwa meminta agar Saksi membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



ini“, lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menjawab “ tidak ada, kereta kosong nya ini“, lanjut Saksi Tanya “sepeda motor dari mana ini“, kemudian terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menjawab “dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta setengah saja sama kami, sisanya sama abang“, lebih lanjut Saksi menjawab “Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini“. Setelah itu kami berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Sundol hingga kemudian mendapatkan pembeli yakni saudara Armen Harahap. Didalam salah satu warung kopi warga, dilakukanlah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah menerima uang tersebut kemudian kami meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan lalu terdakwa Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian terdakwa Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa Parlin Siregar. Setelah itu kami berbonceng tiga menuju Desa Simanuldang Julu dan bermalam dirumah Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Saksi untuk mengajak bertemu di Desa Simanuldang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian kami ditempat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah sepeda motor yang Saksi jualkan bersama para terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut karena berharap mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motornya;
- Bahwa baru kali ini Saksi menjualkan sepeda motor orang lain dan Saksi bukanlah agen jual beli daripada sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Armen tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang curian dan yang Saksi hanya bilang kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Uang tersebut Saksi pergunakan untuk bayar hutang dan nambah biaya sekolah anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa Parlin Siregar pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani Jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa merek Sepeda motor yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, kami pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM MITRA BISNIS MADANI). Kemudian Saksi Parlin Siregar menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa Parlin Siregar yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kedalam;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Parlin Siregar mengenderai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumon, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, Terdakwa Parlin Siregar menghentikan sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi, dan selanjutnya membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit didaerah tersebut. setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar menuju Gunung Tua untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar menuju Padangsidempuan dan setelah sampai di Padangsidempuan pun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Parlin Siregar pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Si Sundol. Dan setelah sampai di Desa si Sundol Terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar berjumpa dengan Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar meminta agar Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Baharuddin Syahdiranto berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Terdakwa Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Saksi Baharuddin Syahdiranto berkata "sepeda motor darimana ini", kemudian Saksi Parlin Siregar menjawab " dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Saksi Baharuddin Syahdiranto menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini". Setelah itu terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Sundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor lalu ia menjemput Armen Harahap;

- Bahwa kemudian terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Parlin Siregar meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Baharuddin Syahdiranto dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah Baharuddin, kemudian Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Terdakwa memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Parlin Siregar. Setelah itu kami berbonceng tiga menuju Desa Simanuldang Julu dan bermalam dirumah saudara Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Baharuddin Syahdiranto untuk mengajak bertemu di Desa Simanuldang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Parlin Siregar pergi meninggalkan Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan benar itu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Saksi Baharuddin bukan merupakan agen sepeda motor dan baru pertama kali ini Terdakwa menawarkan sepeda motor kepadanya;
- Bahwa Kaca spionnya kami tarok di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang nya tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun Terdakwa sudah pisah/bercerai dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Parlin Siregar

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan oleh karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT.PNM Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Baginda Soripada Hasibuan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani Jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa sepeda motor yang kami ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289;
- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kedalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan mengenderai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumun, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, Terdakwa menghentikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi, dan selanjutnya membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit di daerah tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan menuju Gunung Tua untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, dan sekitar pukul 14.00 Wib kami menuju Padangsidempuan dan setelah sampai di Padangsidempuan pun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut selanjutnya kami pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Si Sundol;

- Bahwa setelah sampai di Desa si Sundol Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan berjumpa dengan Baharuddin Syahdiranto. Kemudian kami meminta agar Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Baharuddin Syahdiranto berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Baharuddin Syahdiranto berkata "sepeda motor darimana ini", kemudian Terdakwa jawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Baharuddin Syahdiranto menjawab "Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini";
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Sundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor lalu ia menjemput Armen Harahap. Dan terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat pembayaran pertama Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian kami meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Baharuddi Syahdiranto dengan berjalan kaki;
- Bahwa di rumah Saksi Baharuddin, kemudian Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan lalu Terdakwa memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga menuju Desa Simanuldang Julu dan bermalam dirumah saudara Anto Hasibuan. Lalu pada hari Jumat tanggal

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Baharuddin Syahdiranto untuk mengajak bertemu di Desa Simanulandang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Baginda Soripada Hasibuan pergi meninggalkan Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa Saksi Baharuddin bukan merupakan agen sepeda motor dan baru pertama kali ini Terdakwa menawarkan sepeda motor kepadanya;
- Bahwa Kaca spionnya kami tarok di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang nya Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya sekolah anak Terdakwa dan kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan nomor mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jln

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, yang merupakan milik PT PNM Mekar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa II Parlin Siregar sedang berjalan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Terdakwa II Parlin Siregar menyuruh Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa II yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut kedalam, dimana pada disaat yang sama ketika Saksi Sumiati Pasaribu akan mengeluarkan kendaraan operasional tiba-tiba mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi Sumiati Pasaribu keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengenderai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumun, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi, dan selanjutnya membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit didaerah tersebut. Setelah itu Para Terdakwa menuju Gunung Tua untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, sehingga sekitar pukul 14.00 Wib Para Terdakwa menuju Padangsidimpuan dan setelah sampai di Padangsidimpuan pun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Siundol;
 - Bahwa kemudian di Desa Siundol Para Terdakwa berjumpa dengan Saksi Baharuddin Syahdiranto. Dimana Para Terdakwa meminta agar Saksi Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Baharuddin Syahdiranto berkata "ada STNK dan BPKB sepeda motor ini", lalu Terdakwa Parlin Siregar menjawab "tidak ada, kereta kosong nya ini", lanjut Saksi Baharuddin Syahdiranto berkata "sepeda motor darimana ini", kemudian Terdakwa Parlin Siregar jawab "dari daerah Panyabungan, kalau laku kereta ini abang jual, tiga juta saja sama kami, sisanya sama abang", lebih lanjut Saksi Baharuddin Syahdiranto menjawab " Ok lah kalau begitu, tunggu bentar kucari pembeli sepeda motor ini";

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Siundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor yaitu seseorang yang bernama Armen Harahap, kemudian pemilik warung kopi tersebut menjemput Armen Harahap. Dan terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran pertama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya akan dilunaskan keesokan harinya. Kemudian saudara Armen Harahap menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto dan setelah menerima uang tersebut kemudian Para Terdakwa dan Saksi Baharuddin Syahdiranto meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa di rumahnya kemudian Saksi Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan lalu Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Baharuddin Syahdiranto. Kemudian Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Parlin Siregar. Setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Baharuddin Syahdiranto berbonceng tiga menuju Desa Simanulandang Julu dan bermalam di rumah saudara Anto Hasibuan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, datang telepon dari istri Armen Harahap kepada Saksi Baharuddin Syahdiranto untuk mengajak bertemu di Desa Simanulandang Julu untuk membayarkan sisa pembayaran, dan setelah bertemu kemudian istri Armen Harahap memberikan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa I Baharuddin Syahdiranto menyerahkan uang tersebut kepada Baginda Soripada Hasibuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan terlebih dahulu memotong bagiannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah menerima uang tersebut kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Baharuddin Syahdiranto ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 KUHPidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang Bernama Baginda Soripada Hasibuan dan Parlin Siregar sebagai Para Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Para Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij) dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai dan terpenuhi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari posisi sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, yang merupakan milik PT PNM Mekar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa II Parlin Siregar sedang berjalan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Terdakwa II Parlin Siregar menyuruh Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa II Parlin Siregar yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut didalam halaman kantor dimana pada disaat yang sama ketika Saksi Sumiati Pasaribu akan mengeluarkan kendaraan operasional tiba-tiba mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi Sumiati Pasaribu keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kec. Lubuk Barumun, dan tepatnya disalah satu kebun Kelapa sawit, dimana Para Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu membuka Plat Nomor Polisi dan membuangnya ke sekitar kebun Kelapa sawit didaerah tersebut. Kemudian Para Terdakwa menuju Gunung Tua dan Padang Sidimpuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut, namun tidak ada yang mau membelinya, selanjutnya Para Terdakwa pulang ke Sibuhuan dari daerah jalan Desa Siundol dan menemui Saksi Baharuddin Syahdiranto. Dimana Para Terdakwa meminta agar Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dimana setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Baginda Soripada Hasibuan berbonceng tiga mencari pembeli disekitar Desa Siundol hingga kemudian sampai di warung kopi dan setelah disana datang pemilik warung kopi mengatakan kalau ada orang yang mau beli sepeda motor yaitu seseorang yang bernama Armen Harahap, kemudian pemilik warung kopi tersebut menjemput Armen Harahap. Dan terjadilah transaksi jual beli dengan harga yang disepakati sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor dengan merek Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, dari kantor P.T. PNM Mekar yang kemudian dibawa oleh Para Terdakwa dibawa menuju kota gunung tua sehingga akhirnya berhenti pada Desa Siundol untuk dijual kepada Armen Harahap, dimana berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik PT PNM Mekar, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dikatakan masuk kualifikasi perbuatan "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ad.2 ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan persetujuan dari Pihak PT PNM Mekar selaku Pemilik Sepeda Motor tersebut, hal tersebut kemudian dikuatkan dengan dilaporkannya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga atas uraian diatas maka unsur "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam berdasarkan ketentuan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang disebut disebuah rumah (woning) adalah adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat yang mana batas batas tersebut membatasi tanah dari tanah tanah yang ada disekitarnya (vide P.A.F Lamintang, S.H., Djisman Samosir, S.H., M.H. hal 96);

Menimbang, bahwa unsur di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif disebutkan dalam unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, yang merupakan milik PT PNM Mekar, dimana peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa II Parlin Siregar sedang berjalan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Terdakwa II Parlin Siregar menyuruh Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa II yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut didalam kantor PT PNM Mekar dimana pada disaat yang sama ketika Saksi Sumiati Pasaribu akan mengeluarkan kendaraan operasional tiba-tiba mendengarkan suara pagar yang ditabrak. Mendengar suara tersebut kemudian Saksi Sumiati Pasaribu keluar dan melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam tersebut sudah tidak ada ditempat;

Menimbang, apabila dilihat dari fakta-fakta tersebut, diketahui bahwa peristiwa tersebut yang terjadi pada halaman Kantor PT PNM Mekar, yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah pekarangan yang didalamnya terdapat sebuah bangunan yang merupakan gedung Kantor PT.PNM Mekar, dan pula peristiwa tersebut terjadi pada pukul 05.30 WIB, dimana waktu tersebut langit pada locus delicti peristiwa tersebut masih dalam keadaan gelap dan belum terbit matahari sehingga dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana ad.3 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 2012 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan bahwa pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka haruslah adanya kerja sama secara fisik dari dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran diantara mereka bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama dan yang penting bahwa masing-masing telah ambil bagian dari pencurian tersebut dan tidaklah penting mengenai andil yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di Jln Pejuang 45 Gg Situmorang Ling VI Kel.Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas, para Terdakwa telah mengambil sepeda motor

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat Street BK 5393 AKP, Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289, yang merupakan milik PT PNM Mekar, dimana peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan dan Terdakwa II Parlin Siregar sedang berjalan pulang dari warung Lopo Tembok, dan pada saat perjalanan pulang di jalan Pejuang 45 Gang Situmorang Ling. VI Kel. Pasar Sibuhuan (dekat Kantor P.T. PNM Mitra Bisnis Madani). Kemudian Terdakwa II Parlin Siregar menyuruh Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan untuk berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sedang parkir pada halaman PT PNM Mekar dan mesinnya dalam keadaan hidup, lalu Terdakwa I Baginda Soripada Hasibuan mengawasi keadaan sekitar, dan Terdakwa II yang masuk dan mengambil sepeda motor tersebut pada halaman kantor PT PNM Mekar dan membawa sepeda motor tersebut menuju gunung tua sebelum akhirnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Baharuddin Syahdiranto pada Desa Siundol dan meminta agar Baharuddin Syahdiranto membantu menjualkan sepeda motor tersebut, dimana kemudian sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Armen Harahap melalui perantara Saksi Baharuddin Syahdiranto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama diantara Para Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor dengan Merek Honda Beat Street milik PT PNM Tersebut. Sebelum akhirnya sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Armen Harahap melalui perantara Saksi Baharuddin Syahdiranto, yang kesemua perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT PNM Mekar, sehingga dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam paradigma hukum pidana modern telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar untuk menegakan keadilan retributif, yang hanya mengedepankan pembalasan semata atau hanya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku tindak pidana sebagai akibat dilakukannya suatu tindak pidana, melainkan paradigma tersebut telah bergeser kepada keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Dimana paradigma tersebut mengemukakan bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai alat untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai sarana untuk perbaikan sikap serta pembinaan terhadap pelaku pidana, serta sebagai sarana reintegrasi sosial pelaku tindak pidana dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara melakukan pemulihan keadaan yaitu mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, kebijakan hukum pidana Indonesia pada saat ini juga telah mengedepankan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice/ Keadilan restoratif (pemulihan pada keadaan semula khususnya dari korban dan masyarakat dari pada sekedar berorientasi pembalasan/ penghukuman kepada pelaku);

Menimbang, bahwa prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan. Diketahui bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street Milik PT PNM Mekar tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 17 Juni 2023, dan pada saat pemeriksaan Saksi pada persidangan. Saksi Ercinda Sari Harahap, Saksi Yuliana Simangunsong dan Saksi Sumiati Pasaribu yang merupakan Pegawai PT PNM Mekaar pada pokoknya menyatakan bahwa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya tersebut. Dengan alasan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut telah ditemukan dan bagi para Saksi hal terpenting daripada peristiwa tersebut adalah kembalinya sepeda motor yang sempat hilang tersebut, karena apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka hal tersebut akan merugikan perusahaan. Dan pula pada persidangan, Para Terdakwa meminta maaf serta menyatakan telah menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dimana pada persidangan diketahui bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilandasi dengan adanya desakan kebutuhan ekonomi Para Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan dimaafkannya perbuatan Terdakwa tersebut Maka dengan demikian penuntut Umum yang mewakili kepentingan publik sepatutnya juga dapat menerima keinginan terdakwa, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan Keadilan Restoratif;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidananya/ bukan pengulangan tindak pidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Masyarakat sendiri tidak keberatan atas upaya perdamaian dan adanya keinginan para terdakwa untuk memperbaiki diri maka penjatuhan pidana dalam perkara a quo oleh majelis akan dilandasi semangat pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa secara teknis pelaksanaan keadilan *restoratif justice* di lingkungan peradilan umum belum terdapat suatu aturan yang secara khusus mengatur hal tersebut yaitu sebagaimana dengan telah keluarnya Surat Direktur Jenderal Badilum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang hal ini tentunya berbeda dengan di tingkat Penyelidikan/ penyidikan dengan berpedoman Perpol 8 Tahun 2021 ataupun di tingkat penuntutan dengan berpedoman Perja Nomor 15 Tahun 2020 jo. Perja Nomor 18 Tahun 2021, maka dalam perkara a quo, penyelesaian proses perkaranya dapat dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor Polisi, dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian pada perkara Terdakwa atas Nama Baharuddin Syahdiranto, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Baharuddin Syahdiranto;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Barang bukti dapat diketemukan dan akan dikembalikan kepada yang berhak;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa bukan pengulangan karena Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Baginda Soripada Hasibuan** dan Terdakwa II **Parlin Siregar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type Beat Street warna hitam dengan Nomor rangka MH1JM8215NK590263 dan Nomor Mesin JM82E1588289 tanpa menggunakan Nomor PolisiDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Baharuddin Syahdiranto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard.T, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Paul Dera Brata Sinulinggah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)